



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR : 95.2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**MASA DAN BEBAN STUDI MAHASISWA PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 telah ditetapkan ketentuan tentang masa belajar atau masa studi mahasiswa di semua jenjang/program pendidikan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan tersebut, UIN Sunan Kalijaga perlu melakukan peninjauan ulang atas Peraturan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengatur tentang masa dan beban studi mahasiswa;
  - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Masa dan Beban Studi Mahasiswa Program Sarjana, Magister dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG MASA DAN BEBAN STUDI MAHASISWA PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.**
- Kesatu : Masa dan beban studi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga adalah sebagai berikut:
1. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks
  2. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister dengan beban studi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
  3. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor dengan beban studi paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
- Kedua : Masa studi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama meliputi semester aktif dan semester cuti.
- Ketiga : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka ketentuan masa studi yang tercantum dalam Keputusan Rektor Nomor : 1.462 Tahun 2018 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Nomor 1.463 Tahun 2018 tentang Pedoman Akademik Program Magister dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 18 Mei 2020

Plt. Rektor



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Para Dekan Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.